



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0010710 Semarang, 3 Agustus 2021
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Hal : Hasil Pengkajian Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah;
Nomor 39 Tahun 2020 dan di-
Nomor 48 Tahun 2020 SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan LHP BPK RI atas Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun 2020 pada Pemeritah Provinsi Jawa Tengah Nomor 72D/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan berdasarkan hasil pengkajian produk hukum sebagaimana terlampir maka :
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.perlu disesuaikan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara menyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H.M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0010710
TANGGAL 3 AGUSTUS 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 39 DAN NOMOR 48
TAHUN 2020

HASIL PENGKAJIAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39
DAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2020

A. Dasar Hukum:

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 dan untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020;

B. Hasil Pengkajian :

1. Sehubungan dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berpedoman pada PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
2. Dalam Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disebutkan bahwa :
“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan” maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu disesuaikan dengan membentuk Peraturan Gubernur baru yang susbtansinya memuat :
 - a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha (amanat Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2021) dan akan dijabarkan pada jenis jenis perizinan yang dituangkan dalam Lampiran Pergub, yang meliputi:
 - 1) kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - b. Pengaturan mengenai manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (amanat Pasal 9 PP Nomor 6 Tahun 2021) meliputi:
 - 1) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha (sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko);
 - 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan dengan tahapan:.
 - 3) pengelolaan informasi;
 - 4) penyuluhan kepada masyarakat;
 - 5) pelayanan konsultasi; dan
 - 6) pendampingan hukum

- c. sarana dan prasarana;
 - d. monitoring dan, evaluasi (amanat Pasal 22 PP Nomor 6 Tahun 2021);
 - e. Tata Hubungan Kerja khususnya dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota, yang meliputi:
 - 1) fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - 2) pengawasan Perizinan Berusaha.
 - f. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah (amanat Pasal 33 PP Nomor 6 Tahun 2021);
 - g. Pembinaan dan pengawasan (amanat Pasal 34 PP Nomor 6 Tahun 2021);
 - h. pembiayaan.
 - i. pendelegasian kewenangan Administrator dalam melaksanakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, serta nonperizinan pada Kawasan Ekonomi Khusus melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
 - j. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan perizinan sesuai ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2021;
 - k. Menyesuaikan jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI atas Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Penyelenggaraan Kebijakan Penanaman Modal Daerah Tahun 2020 pada Pemeritah Provinsi Jawa Tengah Nomor 72D/LHP/XVIII.SMG/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, Biro Hukum telah menyusun Surat Sekda Nomor 180/0008481 tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyelenggraan Perizinan dan Non Perizinan, yang pada intinya agar Seluruh OPD melakukan inventarisasi dan identifikasi Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasca diundangkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya pada masing-masing OPD dengan ketentuan:
- a. Perizinan dan non perizinan yang sedianya merupakan kewenangan Pemprov dan telah diselenggarakan oleh DPMPTSP namun adanya perkembangan peraturan peruruan beralih kewenangannya ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupa ten/Kota;
 - b. Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun penyelenggaraannya belum dilimpahkan kepada DPMPTSP;
 - c. Perizinan dan Non Perizinan Baru yang merupakan kewenangan Pemprov Jateng;
- dan hasil dari identifikasi dimaksud akan dijadikan bahan Lampiran dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.